

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengertian Partisipasi Politik

Menurut Thoha (2005:343), bahwa: “Partisipasi politik adalah suatu cara yang dipergunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi pemimpin dalam mempengaruhi perilaku orang lain”, pengambilan keputusan dalam politik adalah “seperangkat yang diambil individu atau kelompok dalam pemecahan masalah, pengambilan keputusan sebagai reaksi terhadap suatu masalah, masalah adalah suatu penyimpangan antara masalah dengan pemimpin.”

Menurut Keith Faus Partisipasi politik adalah “keterlibatan secara aktif dari individu atau kelompok kedalam proses pemerintahan”. Damsar (2010:179) dengan demikian individu disini sangatlah berperan aktif dalam kegiatan pelaksanaan pemerintahan.

Menurut Herbert McClosky Partisipasi politik adalah “kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum”. Damsar (2010:180)

Menurut Samuel P. Huntington Dan Joan M. Nelson Damsar (2010:180) Partisipasi politik adalah “kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah”.

Menurut Michael Rush Dan Philip Althoff Partisipasi politik adalah “Keterlibatan dalam aktifitas politik pada suatu sistem politik”. Damsar (2010:180)

Batasan yang dikekemukan oleh Keith Faus serta Huntington dan Nelson memfokuskan pada suatu yang berhubungan dengan pemerintahan. Fokus tunggal seperti ini mengabaikan bahwa politik itu tidak hanya dengan pemerintahan saja, tetapi luas dari itu, yaitu meliputi berbagai aspek Kekuasaan, kewenangan, kehidupan publik, negara, konflik dan resolusi konflik, kebijakan pengambilan keputusan, dan pembagian atau alokasi.

Batasan yang dibuat oleh Herbert Mc Closky menekankan sesuatu yang tidak dicakup oleh ahli lain yaitu sifat sukarela. Itu berarti segala sesuatu peran serta yang bersifat selain sukarela seperti paksaan, keharusan atau kewajiban, melalui pandangan tersebut maka tidak bisa dikatakan sebagai partisipasi. Misalnya ketika semua anggota dari suatu komunitas diharapkan untuk pergi secara bersama-sama ke kecamatan untuk mempertanyakan kebijakan yang tidak adil terhadap komunitas mereka. Ketika harapan pergi bersama kekecamatan tersebut dipahami sebagai suatu kewajiban, seperti PNS diharapkan pilih Golkar pada masa rezim Orde Baru dimasa lampau, maka kegiatan seperti ini dipandang sebagai mobilisasi, bukan partisipasi. Jadi ditekankan sekali bahwa yang sering digunakan oleh para ahli tentang peran serta yang bersifat paksaan, keharusan, atau kewajiban dikenal sebagai mobilisasi.

Ketika suatu komunitas, mewajibkan warganya untuk memberikan sumbangan terhadap kepentingan publik, maka konsep sumbangan secara substansial adalah sesuatu yang bersifat sukarela berubah menjadi suatu aktivitas yang memaksa. Oleh

sebab itu sumbangan wajib warga dari suatu komunitas tidak bisa dikategorikan sebagai partisipasi dalam kegiatan publik pada komunitas, namun lebih tepatnya sebagai mobilisasi kegiatan publik.

Apa yang dikemukakan oleh Herbert McClosky tentang karakteristik suarela dalam konsep partisipasi diatas sangat dipahami oleh Huntington dan Nelson. Untuk menemukan titik temu perbedaan konsep antara yang setuju dan tidak adanya karakter sukarela, maka Huntington dan Nelson mengusulkan dua konsep partisipasi, yaitu partisipasi mobilisasi dan partisipasi otonom. Partisipasi otonom menunjukkan partisipasi yang dilakukan secara sadar tanpa tekanan dan sukarela. Sedaangkan partisipasi mobilisasi menunjukkan sisi yang berseberangan dari yang dijelaskan pertama, yaitu tidak sadar, ada tekanan, atau ada unsur paksaan, sekecil apapun ia. Damsar (2010:181-182)

Partisipasi politik yang meluas merupakan ciri khas modernisasi politik. Didalam masyarakat tradisional, pemerintah dan politik biasanya hanya merupakan urusan satu golongan elit yang kecil. Petani, tukang dan pedagang yang merupakan bagian penduduk yang paling besar dapat menyadari atau tidak bagaimana tindakan-tindakan pemerintah mempengaruhi kehidupan mereka sendiri. Akan tetapi biasanya tidak sampai terpikir oleh mereka bahwa mereka dapat atau perlu berusaha untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah, dan bukan sekedar sekali-kali mengajukan petisi minta bantuan terhadap tekanan dari luar sebaliknya, prinsip kewarganegaraan yag aktif sudah diterima dan ditekankan disemua negara industri

yang modern, meskipun bentuk dan kodrat partisipasinya yang sah menunjukkan perbedaan-perbedaan yang besar satu sama lain.


Proses-proses yang dilalui untuk memperluas partisipasi, termasuk keseluruhan kekuasaan-kekuasaan sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi partisipasi dan juga saluran-saluran partisipasi yang lebih khusus yang mungkin menggerakkan individu-individu dan golongan-golongan yang tadinya berpartisipasi. Dalam jangka panjang, modernisasi sosial dan ekonomi menghasilkan partisipasi yang lebih luas. Akan tetapi proses-prosesnya tidak mantap, seragam atau tidak dapat diubah lagi. Beberapa negara memiliki tingkat-tingkat partisipasi yang jauh lebih tinggi dari pada apa nampaknya dapat dibenarkan oleh tahap-tahap perkembangan sosial, ekonomi mereka. Di negara-negara lain tingkatnya jauh lebih rendah. Demikian pula halnya dengan golongan-golongan didalam negara-negara itu. Selain dari itu, tingkat partisipasi di dalam golongan atau negara-negara dapat merosot dengan tajam dan bentuk-bentuk partisipasi dapat berubah secara dramatis. Hubungan antara pertumbuhan atau modernisasi dan partisipasi politik adalah kompleks dan melalui sejumlah faktor tambahan. Samuel P.Huntington dan Joan Nelson (1990:1-2)

Menurut Ragamalan Rafael (2001:147), bahwa: Partisipasi politik dianggap sebagai akibat dari sosialisasi politik, namun kiranya perlu dicatat bahwa partisipasi politik pun berpengaruh terhadap sosialisasi politik yang berjalan”.

Menurut Rush dan Althoff (2002) untuk melihat sejauh mana partisipasi masyarakat pada kegiatan politik dapat dilihat berdasarkan hirarki partisipasi politik

yang diikuti oleh masyarakat. Hirarki partisipasi politik bisa dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1.1 : Hirarki Partisipasi politik



Suber: Rush dan Althoff 2002, (Prof.Dr Damsar 2010:185)

Dari gambaran yang telah dituangkan oleh Rush dan Althof diatas dapat kita asumsiakan bahwa semakin tinggi tingkat atau keinginan suatu masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik semakin kecil jumlah masyarakat yang terlibat di dalamnya. Namun sebaliknya kebawah tingkatannya semakin kecil peluang masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik.

Apa yang telah dijelaskan Rush dan Althoff dari hirarki tersebut bahwa bentuk partisipasi politik secara umum dan luas serta lebih mudah di amati di lingkungan masyarakat kita ialah pemberian suara pada pemilu. Partisipasi politik dalam pemberian suatu tersebut ialah di pilih secara langsung anggota DPR/MPR, DPRD,

DPD dan Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah baik provinsi maupun kab/ kota oleh masyarakat. Demokrasi rakyat menempati posisi vital dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umum nya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang di pilih oleh rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan kemakmuran rakyat.

Miriam Budiardjo (2008:367), Partisipasi politik “adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (Public Policy)”.

Kait dan Halz-Bach, “Partisipasi politik diartikan sebagai aktivitas warga negara yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan politik”. Hendry Subiako, Rachmah Ida (2012: 64).

Menurut Rosemberg Mensugestikan tiga alasan politik untuk menerangkan apati politik. *Alasan pertama* adalah konsekuensi yang ditanggung dari aktivitas politik. Hal ini dapat mengambil beberapa bentuk: Individu dapat merasa, bahwa aktifitas politik merupakan ancaman terhadap berbagai aspek hidupnya.

Umpamanya dia dapat mempercayai bahwa aktivitas politik itu dapat mengasingkan kawan dan para tetangganya, atau bahkan anggota keluarganya ia merasa bahwa posisi sosialnya bisa terganggu rusak, atau aktivitas politik dapat mengancam posisi pekerjaan karena terlalu dekat dengan satu partai atau pandangan tertentu atau dia dapat merasa bahwa aktivitas politik dapat mengancam atau merusak kehormatan dirinya dengan jalan mengungkapkan sebagai kebodohan sendiri, ketidak

imbangan dan ketidak mampuan. Karena itu pada umumnya individu dihadapkan terhadap kontroversi atau tekanan-tekanan silang, maka ia beranggapan bahwa ketidak aktifan politik lebih cocok dari pada aktivitas politik.

Alasan Kedua bahwa individu dapat menganggap aktivitas politik sebagai sia-sia saja. Sebagai individu tunggal, dia mungkin merasa bahwa dia sama sekali tidak mampu mempengaruhi jalannya peristiwa, dan bahwa kekuatan politik yang bersifat bagaimanapun juga ada diluar kontrol individu. Tambah lagi, dia dapat beranggapan, bahwa hasil aktivitas politik merupakan satu kesimpulan yang telah lampau, dan malahan merasa bahwa dengan menggabungkan diri dengan orang lain untuk mendapatkan suatu tujuan politik, adalah tidak berguna. Pada akhirnya, dia mungkin merasakan adanya suatu jurang pemisah antara ideal-idealnya dengan realitas politik, suatu pemisah sebagian besarnya, sehingga tidak ada sejumlah aktivitas politik yang kiranya bisa menjembatannya.

Alasan Ketiga seperti Milbart, Rosenberg beranggapan bahwa “*memacu untuk bertindak*” atau perangsang politik adalah faktor penting untuk mendorong aktifitas politik, dengan tidak adanya perangsang sedemikian itu dapat menambahkan perasaan apati. Individu mungkin merasa bahwa buah pikiran politik tidak terlalu menarik baginya, dan bahkan dapat memisahkan banyak kegiatan dari bidang politik, karena dia menerimanya sebagai hal yang lebih bersifat pribadi daripada politis. Selanjutnya dia mungkin merasa bahwa aktifitas politik menyajikan kepuasan sedikit atau kepuasan tidak langsung, sedang hasil langsung yang diperoleh sedikit sekali. Pokoknya partisipasi politik diterima sebagai hal yang sama sekali tidak layak bagi

pemenuhan kebutuhan pribadi dan kebutuhan materil individu. Rush dan Althoff (2002:146-148)

Bentuk dan sifat partisipasi politik jelas berbeda dari satu sistem politik dengan yang lain, walaupun ada terdapat lembaga politik yang nyata sama, seperti adanya pemilihan atau partai politik. Kebanyakan negara demokrasi modern memiliki lingkungan sosial yang ditandai oleh sistem stratifikasi sosial yang ekstensif, namun relatif luwes, dan suatu lingkungan politik yang secara ideologis berusaha mendorong berlangsungnya partisipasi politik. Masyarakat primitif memberikan suatu lingkungan sosial dan lingkungan poliitik yang terintegrasi, dalam situasi mana perbedaan antara kegiatan politik dan aktifitas jenis lainnya kurang menonjol jika dibandingkan dengan kondisi yang dimasyarakat yang lebih maju. Masyarakat totaliter juga ditandai oleh integrasi dari kegiatan sosial dan aktifitas politik, namun tidak sama seperti masyarakat primitif, lingkungan politiknya secara ideologis lebih diutamakan dari pada lingkungan sosial. Masyarakat berkembang cenderung untuk mengeping-gepingkan lingkungan sosial dan lingkungan politik, lingkungan sosialnya sering kali mendasarkan diri pada suatu sistem stratifikasi sosial-tradisional yang relatif kaku, yang oleh kekuatan modernisasi dicoba untuk dituruntuhkan. Hal ini merupakan basis bagi suatu lingkungan politik dalam mana lembaga-lembaga yang modern berlangsung bersama-sama, dan tingkah laku politik ditentukam oleh kekuatan kekuatan yang pada hakekatnya yang bersifat tradisional.

Penjelasan mengenai tiggah laku politik individu pada umumnya, dan partisipasi politik pada khususnya tidaklah termasuk sulit untuk dikemukakan. S.M

Lipset umpamanya dengan menggunakan sederetan studi dan data, telah memberikan uraian tentang berbagai aspek perilaku elektoral, termasuk di dalamnya hasil jumlah yang turut memberikan suara, petunjuk mengenai voting dan dukungan bagi gerakan-gerakan ekstrimis. Demikian pula studi voting yang mendalam di beberapa negara memberikan bukti yang kuat untuk mendukung satu jajaran luas dari hipotesa-hipotesa. Lebih khusus mengenai asosiasi antara status sosial-ekonomis dengan tingkah laku elektoral yang telah di dokumentasikan secara luas dan banyak sekali perhatian yang telah dicurahkan kepada individu yang menyimpang dari norma voting kelas. Studi ini mengemukakan bahwa perilaku politik seseorang itu ditentukan oleh interaksi dari sikap sosial dan sikap politik individu yang mendasar, dan oleh situasi khusus yang dihadapinya. Rush dan Althoff (2002: 178-180)

Menurut Huntington dan Nelson Partisipasi politik dapat terwujud dalam dalam berbagai bentuk studi-studi tentang partisipasi dapat menggunakan skema-skema klasifikasi yang agak berbeda-beda". Miriam Budiardjo (2010:367), namun kebanyakan riset belakangan ini membedakan jenis-jenis perilaku seperti berikut:

a. Kegiatan pemilihan

Kegiatan pemilihan merupakan keterlibatan masyarakat desa mekarsari dalam proses pemberian suara, keaktifan dan keterlibatan masyarakat dalam panitia pemilihan kepala daerah (Bupati dan Wakil bupati, mkeaktifan masyarakat dalam menghimpun dan mencari dukungan suara untuk salah satu kandidat kepala daerah (bupati dan wakil bupati).

b. Menghadiri rapat umum

Keterlibatan masyarakat dalam panitia pemilihan menghadiri rapat-rapat kepanitiaan pemilihan dan juga rapat tim sukses demi kelancaran pemilihan kepala daerah (bupati dan wakil bupati) di desa mekarsari kecamatan reteh kabupaten indragiri hilir.

c. Mengadakan hubungan (*Contaction*)

Merupakan tindakan aktif masyarakat terhadap tokoh-tokoh masyarakat dan aparat desa dengan maksud memperoleh manfaat bagi salah satu tim sukses/ calon kepala daerah (bupati dan wakil bupati)

d. Lobby (*Lobbying*)

Lobbying mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang seperti kegiatan yang ditujukan untuk menimbulkan dukungan bagi atau oposisi terhadap suatu usul legislatif atau keputusan administratif tertentu.

Jadi menurut penulis bahwa partisipasi politik menumbuhkan motivasi setiap individu untuk meningkatkan partisipasinya, termasuk motivasi setiap individu untuk menduduki sebuah jabatan dalam bidang politik. Tanpa adanya motivasi sebagai penggerak dari dalam diri individu-individu tersebut maka partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik. Kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini berkaitan langsung dengan komunikasi politik, yang di maksud dengan komunikasi politik adalah kampanye-kampanye dan pemungutan suara, kampanye

dalam pemilihan umum merupakan suatu usaha untuk mempengaruhi orang banyak (rakyat) secara persuasif, sedangkan paling mudah dipengaruhi oleh kampanye politik adalah mereka yang kurang minatnya terhadap politik.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat penulis mengambil suatu pandangan bahwa partisipasi politik masyarakat tidak hanya dapat dilihat dari keterlibatan secara fisik dalam kegiatan-kegiatan politik, namun secara tidak langsung melalui sumbangan-sumbangan yang mereka berikan untuk kepentingan politik tertentu, hal ini dapat mewujudkan partisipasi politik masyarakat.

2.2 Bentuk bentuk partisipasi politik

Partisipasi politik itu dapat berwujud dalam berbagai bentuk antara lain: kegiatan pemilihan yang juga mencakup pemberian sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seseorang calon, lobbying, kegiatan organisasi, mencari koneksi dan tindakan kekerasan (violence), Huntington & Nelson, (1990:20)

Menurut Almond di dalam buku *Perbandingan sistem politik*, Mohtar Masoed dan Collin Andrews (2008:56-57), bahwa: “Paling tidak terdapat 5 (lima) hal yang menyebabkan timbulnya kearah partisipasi lebih luas dan proses politik yaitu” :

1. Modernisasi.
2. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial.
3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern.
4. Konflik antara kelompok-kelompok politik dan
5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam sosial, ekonomi dan kebudayaan.

Lebih lanjut Almond menjelaskan bahwa bentuk partisipasi politik konvensional merupakan bentuk partisipasi normal.

Menurut Ragamaran Rafael (2007:135), bahwa: “Didalam partisipasi politik juga menjelaskan bentuk-bentuk partisipasi politik dan sosialisasi politik yaitu” :

1. Sosialisasi politik adalah suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksi terhadap gejala-gejala politik, melalui sosialisasi politik maka individu-individu/ masyarakat di harapkan mampu dan mau berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan politik.
2. Bentuk-bentuk partisipasi politik adalah pemungutan suara untuk pemilihan para calon wakil rakyat, presiden, kepala daerah dan kepala desa.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat indragiri hilir dalam politik adalah keterlibatannya dalam pemilihan kepala daerah secara langsung untuk memilih bupati dan waki bupati kabupaten indragiri hilir periode 2013-2018.

Keterlibatan dalam dalam partisipasi politik tersebut dalam bentuk kampanye baik dalam partai maupun dalam kelompok tertentu, terlibat dalam tim sukses, melakukan sosialisasi serta memberikan hak suara pada pemungutan suara.

Dalam pelaksanaan pemilu baik pemilihan legislatif, pemilihan presiden/ Wakil presiden maupun pemilihan kepala daerah (bupati/ wakil bupati dan gubernur/ wakil gubernur), tingginya partisipasi masyarakat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam pemungutan suara. Semakin banyak jumlah suara dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam politik.

Padahal sesungguhnya keterlibatan masyarakat dalam pemilihan langsung dinilai dari pendidikan politik masyarakat dengan lebih mengutamakan perlunya kebebasan berdemokrasi tanpa ada embel-embel lain seperti pembagian jabatan tertentu, pembagian proyek-proyek pemerintah dan lain-lain.

2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik

Partisipasi politik ditentukan oleh sejumlah faktor, diantaranya adalah keyakinan agama, jenis kelamin, budaya politik dan karakter lingkungan politik. Faktor personal yang mempengaruhi partisipasi politik antara lain mencakup:

1. Derajat, perhatiannya atau motivasi yang dimiliki dalam partisipasi politik individu.
2. Tingkat kemampuan dan kecakapan, misalnya memikul tanggung jawab, mengambil keputusan, kemampuan memilih dan kesadaran politik kritis.
3. Keyakinan individu akan kemampuannya dalam mempengaruhi keputusan pemerintah.

Sementara itu Frank menemukan bahwa faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. Maram (2007:156).

Lindenfeld juga menemukan bahwa status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik. Dan orang yang bersangkutan pun akan menjadi apatis. Hal ini tidak terjadi pada orang yang memiliki kemampuan ekonomi. Maram (2007:156)

Milbart, Menyatakan ada empat faktor utama yang mendorong keinginan seseorang dalam berpartisipasi politik. *Pertama*, adanya sesuatu yang dapat dijadikan perangsang sehingga seseorang mau ikut serta melakukan partisipasi politik. Dalam hal ini minat untuk berpartisipasi dipengaruhi misalnya oleh sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui media masa atau melalui diskusi informal. *Kedua*, karena faktor karakteristik pribadi seseorang. orang yang berwatak sosial, yang punya kepedulian besar terhadap probelm sosial, politik, ekonomi dan lain-lainnya, biasanya mau terlibat dalam aktifitas politik. *Ketiga*, faktor karakter sosial seseorang. Karakter sosial menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama seseorang. Bagaimanapun lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi persepsi, sikap dan perilaku seseorang dalam bidang politik. Orang yang berasal dari lingkungan sosial yang lebih rasional dan menghargai nilai-nilai seperti keterbukaan, kejujuran, keadilan, dan lain-lainnya tentu akan mau juga memperjuangkan tegaknya nilai-nilai tersebut dalam bidang politik. Dan untuk itulah mereka mau berpartisipasi dalam kehidupan politik, dan *kempat*, faktor situasi lingkungan politik itu sendiri. Lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis, orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktifitas politik ketimbang dalam lingkungan politik yang totaliter. Lingkungan politik yang sering di isi dengan aktifitas-aktifitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik.

Disamping faktor-faktor tersebut dapat disebutkan pula faktor-faktor lain seperti syarat legal bagi sistem pemilihan, sifat dari sistem partai, dan ciri kepemimpinan yang dikembangkan oleh suatu partai politik. Syarat legal yang bermacam-macam akan membuat orang enggan untuk berpartisipasi dalam suatu aktifitas politik. Didalam masyarakat yang menerapkan sistem pembagian kelas yang cenderung kaku akan timbul partai-partai berdasarkan kelas. Lantas ciri kepemimpinan yang demokratis dan manusiawi lebih di dukung oleh berbagai kalangan, ketimbang ciri kepemimpinan yang otoriter. Maram, (2007:156-157)

Dari penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan utama yang mendorong seseorang untuk ikut berpartisipasi politik, pertama, faktor internal yang berkaitan dengan status sosial seseorang seperti pendidikan, pendapatan dan pekerjaan. Kedua, faktor eksternal antara lain peluang resmi, rangsangan politik yang datang dari lingkungan.

Perlu diperhatikan bahwa kontrol terhadap partisipasi publik (mobilisasi yang berlebihan) dalam pilkada hanya akan menyebabkan krisis partisipasi politik (Myron Weiner), sehingga yang terjadi adalah irasional perilaku politik masyarakat. Selain disebabkan oleh kontrol yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau *incumbent*, hal lain yang menyebabkan irasionalnya kran-kran pendidikan politik masyarakat adalah di tutupnya kran-kran pendidikan politik yang seharusnya di perankan secara optimal oleh partai-partai dan/ atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)- Organisasi Non Pemerintahan, serta pencederaan demokrasi melalui perilaku elite yang tidak demokratis. Perilaku elite politik yang tidak demokratis dapat berupa: (a), Pemberian

suara (*Money Politics*), (b), Paksaan terhadap anggota organisasi- massa netral, (c), keberpihakan rezim Pilkada pada salah satu pasangan calon (d), Memanfaatkan *ghost voters*, dll. (Leo Agustino, 2009: 195-196)

Menurut Almond di dalam buku *Perbandingan sistem politik*, Mohtar Masoed dan Collin Andrews (2008:41), bahwa: ditunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan seseorang dalam berpartisipasi politik, antara lain: pendidikan tinggi, status sosial-ekonomis, keanggotaan dalam partai politik dan betapa banyak partisipan dalam proses politik.

Perilaku politik masyarakat terlebih disebabkan oleh perubahan sistem politik, perubahan sistem politik. Dari sistem refresif-otoritarian (isme) yang mengharamkan keotonomian perilaku politik warga dalam derajat tertentu menuju sistem deliberatif demokrasi. Bergeraknya sistem otoriter kearah demokrasi, tidak dapat di pungkiri, ialah sebagai akibat dari runtuhnya rezim orde baru. Tidak hanya itu menurut Giddens (1979 dan 1985), suatu perubahan perilaku sangat mungkin terjadi dalam kondisi masyarakat yang selalu atau terlalu diawasi, dikontrol, ditekan. (Leo Agustino, 2009: 197-198)

Drs. Abdal,M.SI (Anggota KPUD Garut 2013) Ada faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang, ialah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dengan kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan lingkungan politik, menyangkut minat serta perhatian seseorang

terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. Sedangkan yang dimaksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak.

Faktor tersebut merupakan modal dasar yang dapat dimanfaatkan dalam membangun kehidupan politik yang lebih berkualitas. Upaya meningkatkan kesadaran politik serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah melainkan salah satu tugas yang harus dijalankan oleh partai politik sebagai organisasi berbasis masyarakat dan ikut bertanggung jawab dalam proses pembangunan politik bangsa. Sebagaimana yang dikemukakan Mohtar Mas'ood (2008), bahwa salah satu pihak yang dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilu adalah partai politik.

2.4 Proses Politik Pemilihan kepala daerah (berdasarkan PP RI No.6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah)

1. Persiapan pemilihan

Pada bab II pasal 2 menjelaskan bahwa masa persiapan pemilihan meliputi:

- a. Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan,
- b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah,

- c. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah,
- d. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS, dan KPPS, dan
- e. Pemberitahuan dan pendaftaran Pemantau pemilihan.

2. Penyelenggaraan pemilihan

Pada bab III tentang penyelenggaraan pemilihan pasal 4 point 1 dijelaskan bahwa “pemilihan diselenggarakan oleh KPUD (komisi pemilihan umum daerah). Sedangkan pada ayat 3 dijelaskan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”

3. Penetapan pemilih

Pada bab IV penetapan pemilih pasal 15 di jelaskan bahwa “Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin mempunyai hak memilih”. Sedangkan pada pasal 16 ayat 1 dijelaskan “Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih”.

4. Pendaftaran dan penetapan pasangan calon

a. Peserta pemilih

Pada bab V pendaftaran dan penetapan pasangan calon bagian peserta pemilihan pada pasal 36 ayat 1 dijelaskan bahwa “Peserta pemilihan adalah pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik secara berpasangan”. Pada ayat 2 di jelaskan “Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana di maksud pada ayat (1), dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Pada ayat 3 dijelaskan “Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila hasil bagi jumlah kursi DPRD menghasilkan angka pecahan, maka perolehan 15% dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas”.

b. Pendaftaran pasangan calon

Pada bagian kedua pendaftaran pasangan calon pasal 41 di jelaskan ayat (1) di jelaskan “Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPUD selama masa pendaftaran”. Pada ayat (2) dijelaskan “Masa pendaftaran pasangan calon sebagaimana di maksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon”.

c. Penelitian pasangan calon

Pada bagian ketiga penelitian pasangan calon pasal 43 ayat (1) menjelaskan “KPUD melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta

lampirannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 38, dan Pasal 42”. Pada ayat (2) dijelaskan “Penelitian sebagaimana di maksud pada ayat (1), meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan”. Pada ayat (3) dijelaskan bahwa “Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan kepada masyarakat”. Pada ayat (4) berbunyi “Masyarakat dapat memberikan masukan kepada KPUD mengenai hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”. Dan pada ayat (5) dijelaskan “Masukan masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (4), wajib diproses dan di tindak lanjuti KPUD”.

d. Penetapan dan pengumuman pasangan calon

Pada bagian keempat dan pengumuman pasangan calon pasal 50 di jelaskan bahwa komisi pemilihan umum daerah (KPUD) harus menetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon sebagaimana yang tertuang dalam ayat (1) “Berdasarkan hasil penelitian, KPUD menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon”.

5. Kampanye

a. Pelaksanaan kampanye

Pelaksanaan kampanye merupakan bagian dari penyelenggaraan pemilihan. Pada pasal 55 ayat (1) di jelaskan “Kampanye dilakukan selama 14 (empat

belas) hari, dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara”. Pada ayat (2) dijelaskan “Waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana di maksud pada ayat (1), adalah merupakan masa tenang”. Untuk hari pertama pelaksanaan kampanye di laksanakan di DPRD kab/kota dan kemudian di lakukan diruangan terbuka kepada masyarakat. Ini sesuai dengan ayat (4) bahwa “Hari pertama kampanye di lakukan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan acara penyampaian visi, misi, dan program dari pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog”.

b. Bentuk kampanye

Pada pasal 56 dijelaskan bahwa kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- a. Pertemuan terbatas,
- b. Tatap muka dan dialog,
- c. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik,
- d. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi,
- e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum,
- f. Pemasangan alat peraga di tempat umum,
- g. Rapat umum,
- h. Debat publik/debat terbuka antar calon; dan atau
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

c. Larangan kampanye

Pada pasal 60 di jelaskan bahwa dalam melaksanakan kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang:

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan/atau Partai Politik,
 - c. Menghasut atau mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat,
 - d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik,
 - e. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum,
 - f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah,
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain,
 - h. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah,
 - i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
 - j. Melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.
- d. Dana kampanye

Pada pasal 65 ayat (1) dijelaskan bahwa dana kampanye bersumber dari:

- a. Pasangan calon,
- b. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan,
- c. Sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

6. Pemungutan dan perhitungan suara

Pada pasal 70 ayat (1) dijelaskan “Pemungutan suara pemilihan di selenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Kepala Daerah berakhir”. Pada pasal 83 pada pait (1) di jelaskan “Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir”. Dan pada point (4) dijelaskan “Penghitungan suara sebagaimana di maksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat di hadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat”.

7. Penetapan calon terpilih, pengesahan pengangkatan dan pelantikan

Pada pasal 95 ayat (1) dijelaskan “Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah suara sah di ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih”. Pada ayat (2) di jelaskan “Apabila ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih”.

Apabila dari dua ayat tersebut tidak terpenuhi maka dijelaskan pada ayat (4) bahwa “Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, di lakukan pemilihan putaran kedua yang di ikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua”. Sedangkan pada ayat (5) di jelaskan “Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di peroleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua”.

Pada pasal 100 pada ayat (2) “Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota terpilih di lakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari”. Pada pasal 102 ayat (2) di jelaskan bahwa “Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebelum memangku jabatannya, di lantik oleh Gubernur atas nama Presiden”

2.5 Masyarakat

Menurut Harold J Laski masyarakat adalah “Sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai keinginan mereka bersama-sama, bahwa masyarakat mencakup semua hubungan dalam kelompok di suatu wilayah”. (Dalam buku Miriam Budiardjo. 2005:34).

Dari pendapat Harold J Laski, Bahwa manusia mempunyai bermacam-macam keinginan dan tujuan yang ingin sekali di capainya, untuk itu mereka sering merasa perlu untuk melaksanakan kemauannya atas orang lain atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini perlunya ada hukum di masyarakat, dengan adanya

hukum dimasyarakat maka manusia dalam kelompok takut untuk mengganggu hak manusia lainnya.

Menurut Robert M. Maclver, bahwa “Masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata” Miriam Budiardjo, (2008:46). Menurut Inu Kencana Syafiie (2006:18), Bahwa: “Masyarakat adalah sejumlah orang yang bersama-sama menjadi anggota suatu negara, yang harus dibina dan dialayani oleh administrasi publik setempat”.

Menurut Selo Soemardjan menyatakan bahwa: “Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan”. Soerjono Soekanto, (2007: 22).

Menurut Maclver dan Page mengatakan bahwa: “Masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan masyarakat selalu berubah”. Soerjono Soekanto(2007: 22).

Menurut Ralph Linton mengatakan bahwa: “Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas”. Soerjono Soekanto,(2007: 22).

Menurut Soerjono Soetanto (2007: 22), Bahwa: “Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, di dalam ilmu sosial tidak ada akuran mutlak ataupun angka pasti untuk menentukan beberapa jumlah manusia yang harus ada, akan tetapi secara teoritis angka minimalnya adalah dua orang yang hidup bersama”.

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa masyarakat adalah berkumpulnya dua orang manusia atau lebih untuk hidup dan bekerjasama dalam bentuk kesatuan sosial secara terstruktur.

2.6 Pemilukada dan Demokrasi

Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi di daerah adalah pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) secara langsung. Pemilukada merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah. Pemilukada juga memiliki tiga fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Pertama*, memilih kepala daerah sesuai dengan kehendak bersama masyarakat di daerah sehingga ia diharapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat di daerah. *Kedua*, melalui pemilukada diharapkan pilihan masyarakat di daerah didasarkan pada misi, visi program serta kualitas dan integritas calon kepala daerah, yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. *Ketiga*, pemilukada merupakan sarana pertanggung jawaban sekaligus sarana evaluasi dan kontrol publik secara politik terhadap seorang kepala daerah dan kekuatan politik yang menopang. Melalui pemilukada, masyarakat di daerah dapat memutuskan apakah akan memperpanjang atau menghentikan mandat seorang kepala daerah, juga apakah organisasi politik

menopang masih dapat di percaya atau tidak. Oleh karena itu, sebagai bagian dari pemilu, pemilukada harus di laksanakan secara demokratis sehingga betul-betul dapat memenuhi peran dan fungsi tersebut. Pelanggaran dan kelemahan yang dapat menyesatkan atau membiaskan esensi demokrasi dalam pemilukada harus diperbaiki dan dicegah. (Janedjri M. Gaffar, 2012:85-86)

Menurut Miriam Budiardjo (2009:109) bahwa: “istilah demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan, dalam kata lain demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, kemudian ia membagi demokrasi dalam dua model yaitu demokrasi langsung (*direct democracy*) merupakan suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik di jalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas, sedangkan demokrasi perwakilan (*representative democracy*) adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan politik melalui yang di tunjuk oleh rakyat”

Mahbub Aminuddin 2007, Demokrasi adalah sebuah konsep inklusif. Demokrasi pada dasarnya berarti pemerintahan oleh rakyat. Rakyat dalam hal ini pada prakteknya memang dibatasi dengan beberapa cara: mayoritas, warga, berhak memilih dan dipilih, dan seterusnya. Dengan kata lain, memang pada prakteknya tidak seluruh rakyat per individu bisa terlibat dalam proses demokrasi, namun paling tidak semua elemen masyarakat yang eligible dapat terakomodasi disana.

Secara umum, demokrasi mengembangkan dua syarat utama yang mutlak harus ada yaitu: prosedur dan semangat. Prosedur berkaitan dengan tata cara serta pola

hubungan antar lembaga dan aktor yang bermain dalam proses formal demokrasi. Dalam hal ini elemen-elemen seperti pemilu, partai politik, lembaga perwakilan (termasuk BPD di tingkat desa) menjadi sangat penting. Semangat berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar yang harus terpenuhi dalam penyelenggaraan demokrasi.

Beberapa prinsip penting antara lain, *pertama*, demokrasi mendasarkan diri pada pola hubungan dialogis, sebagai kebalikan dari pola hubungan monologis antara pemimpin dan yang dipimpin, antara negara dan masyarakat, antara pemerintah dengan rakyat, dan seterusnya. *Kedua*, sebuah proses dan sistem demokratik mendasarkan diri secara mutlak terhadap seperangkat hukum dan tata aturan main yang disepakati bersama, serta tidak seorangpun yang berkedudukan lebih tinggi dari hukum itu. *Ketiga*, setiap keputusan dalam proses demokratik harus bersifat partisipatif terhadap semua pihak terutama yang bakal dikenai oleh keputusan itu. *Keempat*, pihak yang di beri mandat untuk memimpin bertanggung jawab sepenuhnya kepada pihak yang memberi mandat itu, yakni rakyat. Sebagai sebuah semangat, maka demokrasi pada intinya adalah sebuah nilai universal yang tunggal, yang bisa diterapkan dan ditemui disudut manapun dipermukaan bumi ini. Sementara sebagai prosedur, demokrasi memang memiliki sejumlah besar varian, dimana tak satu varian pun bisa serta merta dianggap lebih unggul dari pada varian lainnya.

Dalam demokrasi konstitusional di akhir abad 20 yang dikenal dengan rule of law yang dinamis, dengan merujuk pendapat J Locke dan Rousseau setidaknya menurut Miriam Budiardjo (2009:116) ada beberapa syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis, diantaranya ialah:


- a. Perlindungan konstitusional
- b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
- c. Pemilihan umum yang bebas
- d. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
- e. Kebebasan berserikat, berorganisasi, dan berposisi
- f. Serta pendidikan kewarganegaraan

Sedangkan Henry B Mayo (dalam Miriam Budiardjo, 2009:118-119) memberikan defenisi bahwa sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum di tentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang di dasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut lebih luas Mayo menjelaskan, di mana menurutnya ada beberapa nilai yang harus di perhatikan, nilai-nilai tersebut ialah:

- 1. Menyelesaikan perselisihan damai dan secara melembaga
- 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah
- 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur
- 4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum
- 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman
- 6. Dan menjamin tegaknya keadilan

2.7 Pandangan Islam Terhadap Kepemimpinan

Kepemimpinan di dalam pandangan Agama Islam Mempunyai aspek dalam kehidupan yang berdasarkan kepada Al-Quran.



Artinya:

“Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesaat dari Jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka merupakan hari perhitungan”. (QS: Shaad: 26).

Berdasarkan dari ayat Al-Qur‘an di atas dapat di jelaskan mengenai seseorang yang akan menjadi Khalifah berdasarkan surat Shaad adalah mereka yang tidak membuat kerusakan di bumi, tidak menumpahkan darah, berbuat adil, dan tidak mnegikuti hawa nafsu. Tidak membuat kerusakan di bumi, tidak menumpahkan darah, berbuat adil, tidak mengikuti hawa nafsu adalah bagian dari sikap mental seseorang. Artinya, berdasarkan ayat diatas, seorang pemimpin ideal sebaiknya adalah mereka yang memiliki sikap mental yang tersebut di atas.



Artinya:

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah” (QS: Al-Ahzab: 21).

Dari ayat di atas telah di jelaskan di dalam Al-Qur’an bahwasanya Rasulullah merupakan pemimpin yang patut untuk di contoh suri taulatannya bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah SWT.

Pemilihan pemimpin merupakan satu ikatan kontrak yang di sepakati dengan rakyat melalui proses penyerahan kuasa atau pemilihan umum. Kepemimpinan bukan sekedar perjanjian antara pemimpin dengan masyarakat, tetapi juga merupakan ikatan perjanjian antara pemimpin dengan Allah SWT. Pemerintahan adalah satu amanah dan di syariatkan baginya melanjutkan tugas kenabian dalam memelihara agama dan memajukan urusan dunia umat Islam.

Rasulullah SAW juga telah berpesan kepada umatnya bahwa perlu ada dikalangan umatku yang menjadi pemimpin didalam sebuah organisasi ataupun masyarakat demi melaksanakan amar makruf dan mencegah kemungkaran. Kepemimpinan itu semestinya di dukung oleh keimanan kepada Allah SWT, cinta dan menghayati sunnah Rasulullah SAW serta berakhlak mulia di mana ia mampu mengadakan hubungan yang baik dan harmoni dengan semua peringkat masyarakat.

2.8 Penelitian Terdahulu

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat, adapun sub variabel dan indikator-indikatornya adalah sebagai berikut : pertama faktor sosial ekonomi, ada beberapa alasan ataupun indikator-indikator mengapa tingkat status sosial ekonomi menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik yaitu sebagai berikut : Tingkat pendidikan, pengaruh keluarga, dan pekerjaan. Kedua faktor partisipasi politik masyarakat merupakan ciri khas modernisasi politik dalam pembangunan, kemajuan demokrasi dapat dilihat dari seberapa besar partisipasi politik masyarakat. Adapun faktor-faktor politik meliputi : pengetahuan masyarakat dapat menentukan keputusan yang akan diambil dalam proses partisipasi politik.

Partisipasi Politik Masyarakat di Kecamatan Mantang belumlah optimal saat Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2010 yang lalu. Hal ini dikarenakan pelaksanaan Partisipasi Politik Masyarakat masih memiliki kendala pada faktor ekonomi dan faktor politik. Terjadinya kendala pada faktor ekonomi telah membuat pendidikan masyarakat di Kecamatan Mantang menjadi kurang memadai dan berpengaruh ke pemikiran politik masyarakat tersebut, dan juga faktor-faktor ekonomi membuat masyarakat lebih mementingkan pekerjaan ketimbang mengurus masalah politik.

Disini diperlukan peran yang lebih dari pemerintah agar masyarakat di Kecamatan Mantang ini bisa merubah pola pikir, kebiasaan, dan cara pandang mereka terhadap jalannya roda pemerintahan yang ada saat ini, dan juga agar masyarakat tersebut bisa lebih menyadari pentingnya menggunakan hak suara mereka pada saat Pemilu ataupun Pilkada. (Adi Pranadipa: 2013)

Melihat dan menelaah bahwa penelitian terdahulu Partisipasi Politik Masyarakat di Kecamatan Mantang belumlah optimal saat Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2010 bahwa mengalami kendala pada faktor ekonomi dan faktor dan faktor politik, maka dalam hal ini peneliti berinisiatif untuk meneliti partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Periode 2013-2018 di Desa Mekarsari Kecamatan Reteh Kabupaten Inhil, dengan menekankan pada kepribadian individu dalam masyarakat, melihat kondisi perpolitikan saat ini yang semakin mengalami perkembangan akan tetapi kepribadian individu di dalam bermasyarakat masih kurang baik, pada hal dengan memiliki kepribadian individu di dalam masyarakat yang baik maka masyarakat dapat menentukan suatu pilihan menurut hati nurani dengan harapan pemimpin yang di pilih bisa membawa perubahan-perubahan yang lebih baik di masa pemerintahannya dan betul-betul amanah terhadap janji-janji politiknya pada prose kampanye sebelum mereka terpilih.

2.9 Defenisi konsep

Konsep-konsep yang telah dikemukakan di atas masih bersifat abstrak, maka agar tercapai kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan penelitian maka dimasukan berberapa batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan pada telaah pustaka. Defenisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya, di maksudkan agar memberikan arah dalam penulisan bagian berikutnya, yaitu dengan mendefenisikan sebagai berikut

1. Analisis adalah menganalisa suatu objek yang akan diteliti

2. Partisipasi adalah mengandung pengertian aktif, yakni adanya kegiatan atau aktifitas
3. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dan sukarela dalam kegiatan politik. Dalam hal ini partisipasi yang dimaksud adalah tindakan politik yang secara legal dilakukan oleh masyarakat desa mekarsari
4. Masyarakat adalah sejumlah orang yang bersama-sama menjadi anggota suatu negara, yang harus di bina dan di layani oleh administrasi publik setempat
5. Pemilihan umum adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
6. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Provinsi Riau Untuk Memilih Bupati an Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir

Masyarakat desa mekarsari, adalah bagian masyarakat yang tinggal di desa kabupaten indragiri hilir yang telah terdaftar sebagai pemilih sesuai dengan tuntunan yang tertuang dalam undang-undang pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung.

2.10 Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka konsep tersebut perlu di operasionalkan. Adapun batasan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Partisipasi

Yaitu keikut sertaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan pelaksanaan: Kegiatan Pemilihan, Mengahdiri rapat, mengadakan hubungan, dan loby, Pemilihan kepala daerah (Pilkada) periode 2013-2018 di Desa Mekarsari Kecamatan Reth Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Faktor pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan faktor utama dalam menilai pemimpin yang berkualitas, karena semakin tinggi mutu pendidikan masyarakat maka semakin bagus pula dalam pilihan masyarakat itu terdapat pemimpinnya. Artinya dengan pemimin yang berkualitas tentu mampu memecahkan permasalahan yang kongkrit dengan cepat sesuai tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin.

3. Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan untuk melakukan aktivitas termasuk ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, maka demi terwujudnya demokrasi yang bersih tentunya partisipasi masyarakat harus

ditingkatkan disamping itu dalam memenuhi kebutuhan hidup juga penting, sehingga untuk berpartisipasi dalam pemilu bupati dan wakil bupati kabupaten inhil juga berpengaruh, karena sebagian masyarakat menganggap hanya buang buang waktu saja.

4. Faktor sosial

Masalah sosial merupakan kondisi kehidupan ditengah-tengah masyarakat yang semakin konplek dengan tekanan sistem politik pada suatu daerah, khususnya di Desa Mekarsari Kecamatan Reteh Kabupaten Inhil karena sarana kedaulatan rakyat dalam rangka memilih sepasang pemimpin guna membentuk pemerintahan didaerah untuk satu periode kepemimpinan pemerintahan 2013-2018.

5. Faktor Kepribadian Individu

Karakter individu pribadi seseorang yang berwatak sosial yang punya kepedulian besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi dan lain-lainnya biasanya mau terlibat dalam aktivitas politik.


Tabel 2.1: Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	Indikator
Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemberian suara	1. Partisipasi Yaitu keikut sertaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan pelaksanaan: Kegiatan Pemilihan, Mengahdiri rapat, mengadakan hubungan, dan loby. (Huntington dan Nelson 1990:16-17)
	2. Pendidikan formal dan informal misalnya

	<p>pendidikan politik perlu di tingkatkan. merupakan hal yang diharpkan peraannya dalam menilai pemimpin yang berkualitas, karena semakin tinggi mutu pendidikan masyarakat maka semakin bagus pula dalam pilihan masyarakat itu terdapat pemimpinnya. Artinya dengan pemimpin yang berkualitas tentu mampu memecahkan permasalahan yang kongkrit dengan cepat sesuai tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin. A.Almond (Masoe'd dan Colin, 2008:41)</p>
	<p>3. Ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan untuk melakukan aktivitas termasuk ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pemilukada bupati dan wakil bupati kabupaten indragirihilir. Lindenfeld, (R R Maram, 2007:156)</p>
	<p>4. Sosial merupakan kondisi kehidupan ditengah-tengah masyarakat yang semakin konplek dengan tekanan sistem politik pada suatu daerah, maka partisipasi akan lebih tinggi jika sosial, ekonomi mereka di kembangkan. (Rush dan Althoff, 2002: 180)</p>

	<p>5. keterlibatan secara aktif dari individu atau kelompok kedalam proses pemerintahan, itu disebut partisipasi politik, kemudian Karakter pribadi seseorang yang berwatak sosial yang punya kepedulian besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi dan lain-lainnya biasanya mau terlibat dalam aktivitas politik. Milbard (R R Maram, 2007:156)</p>
--	--

2.11 Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Samuel P Huntington dan Juan Nelson (1990), Rush dan Althoff (2002), Milbarth, Lindenfeld (Rafael Raga Maran 2007) A.Almond (Masoe'd dan Colin, 2008:41)